



P U T U S A N
Nomor : 03/G/2011/PTUN-PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang bersidang di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di jalan Diponegoro No. 8 Padang, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan – pertimbangan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:-----

MAIYARNIS Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Jalan Pandan Putih No. 28 Rt.003/ Rw.003 Kelurahan Kampai Tabu Kerambil Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. JASRIL JACK, SH;-----

2. USPARDI, SH;-----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat kantor di LAW OFFICE JASRIL JACK, SH & ASSOCIATES ADVOKATES & LEGAL CONSULTANS Jalan Selayo Km. 3 Solok-Padang dan Jalan Raya Salido (Kios Kita) Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Sumbar; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di bawah Nomor : 06/SK/03/I/2011/PTUN-PDG tanggal 13 Januari 2011; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;



L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA, tempat

kedudukan di Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten
Dharmasraya Sumatera Barat; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. **Nama : DASRIAL, SH,MH. ;**-----

Nip : 19630421186031002.;-----

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara.;-----

2. **Nama : AGUSLIM, SH.;**-----

Nip : 196112311983031054.;-----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan; -----

3. **Nama : HAMDANI, SH;**-----

Nip : 198302282008041002; -----

Jabatan : Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; -----

Ketiga beralamat kantor pada Kantor Pertanahan Kab. Dharma Raya, Jalan
Lintas Sumatera Pulau Punjung, berdasarkan surat kuasa No. 02/BDN-2011
tanggal 27 Januari 2011; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

II. NURMIATI, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Tani, Tempat tinggal di Jorong

Sungai Kambut Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan Pulau Punjung,
Kabupaten Dharma Raya;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada :-----

BENI HARNEL, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat
tinggal di Jorong Sungai Kambut Nagari IV Koto Pulau Punjung Kecamatan
Pulau Punjung, Kabupaten Dharma Raya; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Tentang Lolos Dismissal tertanggal 17 Januari 2011 Nomor : 03/PMH/2011/PTUN-PDG;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tentang Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 17 Januari 2011, Nomor: 03/PMH/2011/PTUN-PDG; -----
- Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tentang Pemeriksaan Persiapan tertanggal 18 Januari 2011, Nomor : 03/PMH / 2011 / PTUN - PDG; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tentang Penetapan Hari Persidangan tertanggal 08 Februari 2011, Nomor: 03/ PEN-HS / 2011 / PTUN-PDG; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tentang Penetapan Pemohon Intervensi atas nama Nurmiati tertanggal 15 Maret 2011, Nomor: 03 / G / 2011 / PTUN-PDG; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tentang Penetapan Kuasa Insidentil tertanggal 29 Maret 2011, Nomor: 03/G/2011/PTUN-PDG; -----
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; -----
- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara; -----
- Telah memperhatikan dan mempelajari bukti – bukti serta keterangan saksi yang diajukan para pihak dipersidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 13 Januari 2011 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 13 Januari 2011

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan No. 03/G/2011/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam register perkara Nomor 03/G/2011/PTUN-PDG dan telah dilakukan perbaikan formal pada tanggal 8 Februari 2011 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa dasar atau alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagaimana yang dimasud dalam pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 disebutkan bahwa” Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi; -----
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1078 tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 219/IV.KT.PP/2009 tanggal 29 Desember Luas 25.289 M2 atas nama Nurmiati adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dan termasuk dalam Keputusan yang dapat digugat di muka Pengadilan Tata Usaha Negara, sehubungan dengan sifatnya yang kongkrit, individual dan final serta berakibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat, dan dengan mengeluarkan Sertifikat Tanah tersebut tidak mengadakan penelitian terlebih dahulu, padahal tanah yang disebutkan Sertifikat adalah Hak Milik Penggugat; ---
3. Bahwa Tanah yang diterbitkan Sertifikatnya oleh Tergugat sebagiannya adalah milik dari Penggugat yang diperoleh Penggugat berdasarkan Jual Beli kepada M.Y. DT. Tan Basa pada tanggal 20 Maret 1982 seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang diketahui oleh Ahli Waris Pihak Penjual dan Ahliwaris Pihak Pembeli serta saksi-saksi dan juga diketahui oleh Penghulu Suku Melayu, dan semenjak itu, tanah tersebut Penggugat kuasai sampai tahun 2008, akan tetapi sejak tahun 2009 tanah tersebut hanya Penggugat ulangi sekali 4 bulan; -----
4. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2010 Penggugat pergi ke tanah milik Penggugat tersebut, dan sampai di lokasi tanah, ternyata tanah milik Penggugat tersebut telah dibersihkan, kemudian pohon-pohon kayunya ditebangi dan didatarkan oleh orang

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan No. 03/G/2011/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak Penggugat kenal, kemudian Penggugat melaporkannya kepada Wali Nagari Sungai Kambut; -----

5. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2010 Penggugat kembali ke tanah milik Penggugat tersebut dan ternyata tanah milik Penggugat tersebut sudah didatarkan dengan menggunakan alat berat, kemudian Penggugat melaporkan lagi kepada Wali Nagari Sungai Kambut beserta pihak penjual melakukan pemancangan guna untuk menentukan batas tanah milik Penggugat tersebut, namun beberapa hari kemudian pancang tersebut dicabut serta dibuang oleh orang lain; -----
6. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010 Penggugat mengetahui tanah milik Penggugat telah bersertifikat yaitu ketika itu Penggugat menemui Pak Wali Nagari Sungai Kambut, kemudian Wali Nagari Sungai Kambut menjelaskan kepada Penggugat bahwa tanah milik Penggugat tersebut telah Bersertifikat atas nama Nurmiati dan oleh Wali Nagari diberikan kepada Penggugat fotocopy Sertifikatnya; -----
7. Bahwa pada waktu Sertifikat Hak Milik Nomor 1078 tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 219/IV.KT.PP/2009 tanggal 29 Desember Luas 25.289 M2 atas nama Nurmiati di terbitkan oleh Tergugat dimana surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang dibuat oleh Numiati adala tidak benar dan cacat hukum karena ada kebohongan yang dilakukan oleh Pemohon Sertifikat yaitu Pemohon Sertifikat mengatakan bidang tanah tersebut saya peroleh secara turun-temurun yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/jaminan hutang dan atau tidak dalam sengketa, sementara faktanya yang dikuasai atau yang diperoleh oleh pemohon Nurmiati secara turun-temurun tersebut sebagiannya saja dan sebagiannya lagi adalah milik dari Penggugat, dan juga sangat bertentangan dengan fakta yang sebenarnya bahwa pemohon Nurmiati dengan tidak beritikad baik dan telah menggelapkan sebagian Tanah Objek Sengketa yaitu ± 1 Ha sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan No. 03/G/2011/PTUN-PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1078, hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 pada Pasal 32 ayat (2); -----

8. Bahwa berdasarkan kepada fakta hukum tersebut di atas dimana penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1078 tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 219/OV.KT.PP/2009 tanggal 29 Desember 2009 luas 25.289 M2 atas nama Nurmianti oleh Tergugat tidak sesuai dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu Azas Bertindak Cermat, atau sebelum badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengambil suatu tindakan agar dipikirkan dan dipertimbangkan secara masak-masak kepentingan yang terkait dan prosedur sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pada Pasal 32 ayat (2); -----

9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berkenan untuk memutuskan amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Gugatan Penggugatan untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1078 tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor 219/IV.KT.PP/2009 tanggal 29 Desember 2009 luas 25.289 M2 atas nama Nurmianti; -----
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 1078 tanggal 30 Desember 2009 Surat Ukur Nomor. 219/IV.KT.PP/2009 tanggal 29 Desember 2009 luas 25.289 M2 atas nama Nurmianti; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara: -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Februari 2011 yang di dalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

A. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Penggugat telah keliru dalam mengajukan gugatan terhadap perkara *a quo* melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, karena jika dicermati gugatan Penggugat

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan No.03/G/2011/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat jelas bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah sepenuhnya menyangkut sengketa Hak Keperdataan, dimana menurut Penggugat, Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1078/IV Koto Pulau Punjung (objek gugatan) di atas tanah Penggugat, dimana Penggugat mengatakan status tanah yang menjadi objek gugatan berdasarkan surat-surat bukti adalah tanah milik Penggugat;-----

2. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas jelas bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum dan secara formal tidak memenuhi syarat, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

B. DALAM POKOK PERKARA: -----

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini Tergugat menyatakan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut : -----

1. Bahwa tanah yang dikenal dengan Hak Milik Nomor 1078/IV Koto Pulau Punjung Surat Ukur Nomor 219/IV.KT.PP/2009 tanggal 29 Desember 2009 luas 25.289 M2 atas nama Nurniati, diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1997 dan surat-surat yang telah memenuhi syarat-syarat formal, yaitu: -
 - a. Permohonan Pengukuran tanggal 2 Mei 2009; -----
 - b. Surat pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 1-4-2009;-----
 - c. Surat Pernyataan Persetujuan Kaum tanggal 1-4-2009;-----
 - d. Surat Keterangan Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung Tanggal 2-4-2009 No. 1505 / IV. KT-PLP/ 2009; -----
 - e. Ranji Keturunan (Susunan Keluarga);-----
 - f. Surat Pernyataan Batas tanggal 1-4-2009;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat dalam melaksanakan pengukuran tidak ada pihak sepadan ataupun pihak lain yang menyatakan keberatan sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Ukur Nomor. 219/IV.KT.PP/2009 tanggal 29 Desember 2009; -----
3. Bahwa proses selanjutnya Tergugat dengan Instansi terkait (Wali Nagari Setempat) melaksanakan pemeriksaan tanah (Panitia Pemeriksaan Tanah) untuk mempertimbangkan apakah subjek dan objek hak dapat dikabulkan permohonan hak miliknya yang dituangkan pada Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas(DI 201) tanggal 16 Desember 2009 dan untuk memenuhi azas publisitas permohonan hak tersebut Tergugat umumkan mulai 14 Oktober 2009 No. 08/PENG-/BPN-2009 selama 60 (enam puluh) hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain untuk mengajukan keberatan atas permohonan hak dimaksud; -----
4. Bahwa dalam waktu 60 (enam puluh) hari pengumuman tersebut di atas baik Penggugat ataupun pihak-pihak lain tidak pernah mengajukan keberatan kepada Tergugat maupun ke kantor Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung, berdasarkan proses di atas permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan dituangkan dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanggal 16 Desember 2009 Nomor. 219/IV.KT.PP/2009 tanggal 29 Desember 2009 dengan luas 25.289 M2 atas nama Nurmiati; -----
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlihat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karena patut demi hukum Majelis Hakim menyampingkan gugatan Penggugat dengan menyatakan: ; -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi Tergugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan No.03/G/2011/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan Jawabannya tertanggal 3 Maret 2011 yang di dalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ; -----

A. DALAM EKSEPSI; -----

1. Bahwa Penggugat telah keliru dan salah dalam mengajukan gugatan, terhadap penerbitan Sertifikat Nomor 1078/IV Koto Pulau Punjung atas nama Nurmiati (Tergugat II Intervensi), dimana Penggugat mengatakan status tanah yang menjadi objek gugatan berdasarkan surat-surat bukti adalah tanah milik Penggugat. Jika Penggugat mempermasalahkan status hak tanah (kepemilikannya), maka jelas hal tersebut sangat keliru atas gugatannya karena Penggugat tidak memiliki tanah di atas tanah yang kami mohonkan haknya kepada BPN, sedangkan penerbitan Sertifikat Nomor 1078/IV Koto Pulau Punjung telah melalui proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----
2. Bahwa dimana Penggugat berdasarkan surat jual beli tanah dari M.Y.DT Tan Basa, telah merasa mempunyai tanah di atas tanah yang saya mohonkan Hak Milik Nomor 1078/IV Koto Pulau Punjung (Tergugat II Intervensi), namun jika dicermati surat jual beli tanah tersebut tanggal 20 Maret 1982 tidak jelas keberadaannya dan tidak ada luasnya. Jadi jelas bahwa tanah Penggugat tidak dalam Sertifikat Nomor. 1078/IV Koto Pulau Punjung. Bahwa tanah yang dibeli berbatas dengan Tamsil/Alwi artinya tanah Penggugat tidak ada dalam objek perkara dan kami tidak mengakui adanya tanah penggugat di atas tanah yang menjadi objek perkara; -----
3. Bahwa saya (Nurmiati) Tergugat II Intervensi telah menguasai semenjak Nenek kami hingga turun temurun sampai saat ini, dan telah ditanami pohon Karet, pohon Rambutan oleh Nenek kami sehingga kehidupan keluarga dengan hasil peninggalan tersebut; -----

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan No.03/G/2011/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

Bahwa bila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan ini Tergugat II Intervensi menyatakan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut : -----

1. Bahwa tanah yang mohon haknya yang dikenal dengan Hak Milik Nomor 1078/IV Koto Pulau Punjung atas nama Nurmiati, (Tergugat II Intervensi) merupakan tanah milik peninggalan nenek kami suku Melayu yang saya mohonkan telah disetujui oleh anggota kaum, mamak kepala waris, penghulu suku dan diketahui oleh batas-batas sepadan dan pemuka adat, serta perangkat Nagari, jadi tidak ada alasan Penggugat untuk menggugat tanah yang kami miliki serta diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan surat-surat yang telah kami lampirkan sebagai berikut: -----
 - a. Permohonan Pengukuran tanggal 2 Mei 2009 ; -----
 - b. Surat pernyataan Pemilikan Tanah tanggal 1-4-2009. ; -----
 - c. Surat Pernyataan Persetujuan Kaum tanggal 1-4-2009.; -----
 - d. Surat Keterangan Wali Nagari IV Koto Pulau Punjung Tanggal 2-4-2009 No. 1505 / IV. KT-PLP/ 2009.; -----
 - e. Ranji Keturunan (Susunan Keluarga). ; -----
 - f. Surat Pernyataan Batas tanggal 1-4-2009. ; -----
2. Bahwa saya Tergugat II Intervensi sebelum pengukuran oleh BPN telah memasang patok dan tanda batas tidak ada pihak lain yang menyanggah artinya telah disetujui oleh pihak tetangga, dalam melaksanakan pengukuran pun tidak ada pihak lain yang merasa keberatan; -----
3. Bahwa tanah yang menjadi objek perkara tetap sampai saat sekarang kami kuasai sepenuhnya sesuai dengan kepemilikan yang saya (Tergugat II Intervensi) miliki, serta Sertifikat prosesnya telah kami penuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan No.03/G/2011/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas terlihat bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan atau beralasan hukum, oleh karenanya patut demi hukum Majelis Hakim menyampingkan gugatan Penggugat dengan menyatakan; -

Pada Eksepsi:-----

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi; -----

Dalam Pokok Perkara: -----

- Membatalkan gugatan Penggugat seluruhnya dan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak syah atau tidak dapat diterima; -----
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar ongkos – ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 29 Maret 2011, yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan dupliknya secara lisan pada tanggal 29 Maret 2011 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya yang pertama, untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah diberi waktu yang cukup oleh Majelis Hakim namun Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti surat maupun saksi dalam perkara ini, untuk keterangan lengkapnya sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; --

Menimbang, bahwa Tergugat untuk mendukung dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda bukti T-1.A sampai dengan T-3 adalah sebagai berikut:-----

1. Bukti T-1.A : Photocopy Surat Alas Hak; -----
- Bukti T-1.B : Photocopy Peta Bidang; -----

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan No.03/G/2011/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T-2 : Photocopy Surat Pengantar Pengumuman Hak Milik
Permohonan Hak Milik; -----

3. Bukti T-3 : Photocopy Surat Berita Acara Pengumuman Data Fisik dan
Data Yuridis; -----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi untuk mendukung dalil-dalil
bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang
telah diberi materai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya sehingga dapat
dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda bukti T.II
Intervensi-1 sampai dengan T.II Intervensi-3 adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti TII Intervensi 1 : Photocopy Surat Alas Hak; -----

2. Bukti TII Intervensi 2 : Photocopy Sertifikat Hak Milik; -----

3. Bukti TII Intervensi 3 : Photocopy Surat Keterangan Penyerahan Hak; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan
saksi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk mendukung gugatannya di samping
surat-surat bukti, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang
telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut;-----

Saksi **TAMSIL** menerangkan : -----

- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah yang dijadikan objek sengketa adalah
nenek Tenggugat (NURMIATI) selama lebih kurang 80 tahun ;-----
- Bahwa tanah tersebut telah diserahkan kepada anaknya, kemudian tidak ada
orang lain yang menguasai tanah tersebut ; -----
- Bahwa tanah tersebut berbatasan langsung dengan saksi ; -----
- Bahwa saksi tahu ada pengumuman dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Dhamasraya sebelum menerbitkan sertifikat atas nama Penggugat di kantor
Walinagari ; -----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat (MAIYARNIS) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan M.Y. D.T Tan Basa (yang dalam gugatan Penggugat adalah penjual tanah) ;-----

- Bahwa M.Y D.T. Tan Basa tidak mempunyai tanah disekitar objek sengketa ;--

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Tergugat II Intervensi yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan tertanggal 25 April 2011 secara lisan, sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa setelah rentetan acara persidangan telah dilalui maka pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya masing-masing tertanggal 17 Februari 2011 dan tanggal 03 Maret 2011 yang didalamnya juga memuat tentang eksepsi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi maka Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa: -----

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* karena yang menjadi pokok permasalahan dalam

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan No. 03/G/2011/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah menyangkut sengketa hak keperdataan (status hak atas tanah) yang menjadi kewenangan Peradilan Umum: -----

2. Gugatan penggugat tidak mempunyai alasan hukum dan secara formil tidak memenuhi syarat, dengan demikian mohon untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya adalah: -----

1. Bahwa, Penggugat telah keliru mengajukan gugatan terhadap penerbitan sertifikat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini karena Penggugat tidak memiliki tanah di atas tanah yang dimohonkan haknya kepada BPN; -----
2. Bahwa, jual beli tanah yang dilakukan oleh Penggugat tidak jelas keberadaannya dan tidak ada luasnya, jadi tanah penggugat tidak dalam sertifikat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini; -----
3. Bahwa, Tergugat II Intervensi telah menguasai tanah tersebut secara turun temurun; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah menyangkalnya di dalam replik Penggugat tertanggal 29 Maret 2011;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari isi dari eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-1 dari Tergugat tentang "Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini karena menyangkut sengketa hak kepemilikan", Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertifikat Hak Milik yang dapat dikategorikan sebagai keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang konkrit, Individual dan final, kemudian tidak dikecualikan dalam undang-undang yang dapat menghalangi peratun untuk memeriksa dan mengadilinya oleh karenanya sengketa demikian adalah menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara untuk memeriksa dan mengadilinya, adapun mengenai permasalahan hak kepemilikan itu

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan No. 03/G/2011/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan proses pembuktian yang akan digali untuk mengetahui kebenaran materiil dari sebuah surat keputusan baik secara prosedural maupun secara substantif, dengan demikian sudah patut secara hukum apabila eksepsi Tergugat yang ke-1 untuk di tolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang ke-2 adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh eksepsi Tergugat II Intervensi yang ke-1 yaitu mengenai gugatan Penggugat tidak mempunyai alasan hukum dan secara formil tidak memenuhi syarat, akan dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa tolok ukur untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum seperti yang diatur dalam hukum acara atau tidak adalah dengan mengacu pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang memuat syarat formal dan materi suatu gugatan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, yang didalamnya memuat identitas Penggugat dan identitas Tergugat serta dasar gugatan dan hal yang dimohonkan untuk diputuskan oleh pengadilan sebagaimana termuat dalam surat gugatan yang diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Februari 2011 yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas, gugatan Penggugat telah lengkap memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 56 tersebut; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diadakan pemeriksaan persiapan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang salah satu tujuannya untuk memperbaiki gugatan yang belum sempurna, dengan demikian sudah tepat kiranya apabila eksepsi ke-2 Tergugat dan eksepsi ke-1 Tergugat II Intervensi untuk ditolak;-----

Menimbang, bahwa alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi pada point ke-2 dan point ke-3 yang telah diuraikan di atas, Majelis menganggap sudah mengenai pokok perkara dan tidak bersifat ekseptif karena tidak termasuk

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan No.03/G/2011/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam salah satu kategori yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1, 2 dan 3) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan karenanya haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa dari materi eksepsi Tergugat maupun Tergugat II Intervensi Majelis Hakim menilai bahwa materi eksepsi tersebut mengandung nilai kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut ke pokok perkara, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan terhadap objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji suatu kepentingan Penggugat dasar acuannya adalah Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara peradilan tata usaha negara khususnya Pasal 53 ayat (1) mengatur tentang akses sebagai pihak Penggugat di pengadilan yaitu menganut asas tiada gugatan tanpa kepentingan (*point d'interest point d'action* atau *no interest no action*) jika asas-asas tersebut telah terpenuhi baru hak untuk menggugat itu boleh digunakan, sebab menggugat tanpa kepentingan apa-apa akan berarti merugikan umum, waktu, tenaga dan biaya akan hilang tanpa ada manfaatnya bagi siapapun; -----

Menimbang, bahwa untuk lebih jelas duduk persoalan dalam sengketa ini, maka Majelis Hakim selain melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan, Majelis Hakim juga akan menggali fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan melalui bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan pengakuan para pihak yang telah dikonfrontir di persidangan adalah sebagai berikut; -----

- Bahwa, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor 1078 tertanggal 30 Desember 2009 atas nama NURMIATI, Surat Ukur Nomor 219/IV.KT.PP/2009 tertanggal 29 Desember 2009 dengan luas

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan No. 03/G/2011/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.289 M² terletak di km. 4 Sungai Kambut Nagari IV Koto Pulau Punjung,
Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya; -----

- Bahwa, lokasi objek sengketa berupa lahan kering yang digunakan untuk lahan pertanian (Kebun Kelapa Sawit); -----

- Bahwa, tanah yang menjadi objek sengketa adalah tanah Ulayat Kaum Tergugat II Intervensi yang dikuasai secara turun temurun oleh Kaum Penggugat (NURMIATI) sampai sekarang (*vide* lampiran ke-1 dan lampiran ke-6 bukti T-1);

- Bahwa, pada tanggal 2 Mei 2009 Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya dengan melampirkan; Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Surat Keterangan Wali Nagari, Surat Pernyataan Kesepakatan/Persetujuan Kaum, Surat Pernyataan Batas (Sempadan) dan Silsilah/Ranji Keturunan Pemohon, kesemuanya terangkum dalam Bukti T-1.A dan T-II Intervensi-1; -----

- Bahwa, atas dasar permohonan tersebut pihak Tergugat pada tanggal 19 Mei 2009 telah mengecek data fisik lokasi yang dimaksud dengan membuat Peta Bidang, Gambar Ukur, dan Surat ukur sebagaimana yang dimaksud dalam bukti T-1.B; --

- Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2009 Anggota Panitia yang dibentuk oleh Kepala Pertanahan Kab. Dharmasraya melakukan pemeriksaan lapangan, kemudian untuk memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa telah membuat pengumuman di Kantor Wali Nagari (Kepala Desa) tempat lokasi permohonan hak milik (*vide* bukti T-2); -----

- Bahwa, pada tanggal 30 Desember 2009 dikeluarkanlah objek sengketa *a quo*; ----

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat cukup berkepentingan untuk menggugat sertifikat yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum administrasi negara suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah harus dilihat adanya hubungan hukum

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan No.03/G/2011/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak; -----

Menimbang, bahwa untuk menguji hubungan hukum antara Penggugat dengan objek sengketa maka Pengadilan akan mempedomani peraturan perundang-undangan terkait dan fakta-fakta hukum di lapangan; -----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sebagian dari tanah yang disertifikatkan atas nama Tergugat II Intervensi tersebut merupakan tanah milik Penggugat yang didapatkan dari jual beli antara Penggugat dan MY. DT. Tan Basa, hal inilah yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan dimuka peradilan tata usaha negara; -----

Menimbang, bahwa walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup, namun Penggugat tidak mengajukan surat-surat bukti dan saksi, sehingganya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim hanya menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dimana dalam bukti T-1.A, T-1.B, T-2 dan T-3 cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa Tanah tersebut secara hukum memang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi baik secara fisik maupun secara hukum yang berkaitan dengan alas hak, dengan demikian tidak ada alasan bagi Penggugat yang dapat menghalangi Kantor Pertanahan Dharmastraya untuk menerbitkan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai yang harus dilindungi oleh hukum adalah mengenai hubungan hukum antara objek sengketa dengan Penggugat dalam hal ini telah tidak terbukti, maka Majelis Hakim menganggap tujuan gugatan penggugat di Peradilan Tata Usaha Negara akan sia-sia karena manfaat yang didapat atas gugatan tidak ada, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo*, sebab hal yang dirugikan terhadap objek sengketa ini tidak dapat dibuktikan secara konkrit sehingga beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan No.03/G/2011/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal untuk diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara khusus menyangkut kepentingan menggugat; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka terhadap pokok perkara yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti secara khusus tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka bukti-bukti tersebut dianggap tidak relevan akan tetapi tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini; -----

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan lain yang terkait ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 206.000 (dua ratus enam ribu rupiah) ; -----

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan No. 03/G/2011/PTUN-PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Senin tanggal 25 April 2011 oleh kami **H. A. SAYUTI, S.H., M.H** Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang selaku Hakim Ketua, **UMAR DANI, S.H., M.H** dan **FILDY, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SYAMSIR YUSFAN, S.H., M.H** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UMAR DANI, S.H., M.H

H. A. SAYUTI, S.H., M.H

FILDY, S.H

Panitera,

SYAMSIR YUSFAN, S.H., M.H